

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya membangun setiap manusia yang maju dalam suatu negara, setiap individu yang tinggal di dalam perbatasannya harus sepenuhnya dilindungi oleh negara. Hal ini telah diatur sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai wujud dari misi dan perannya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, melayani serta membantu masyarakatnya, kewajiban ini muncul sebagai konsekuensi dari hubungan antara negara dan warga negara. Salah satu tanggung jawab hukum yang timbul dari hubungan ini adalah penerapan dan pembelaan hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari banyak tugas yang harus dilakukan dalam interaksi antara negara dan masyarakat.

Perlindungan HAM dapat terlaksana apabila suatu penegakan hukum di tegakkan guna dapat memberikan suatu kepastian bagi masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹ Sebagaimana keinginan-keinginan itu memiliki artian yaitu hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi HAM tentu wajib untuk memperhatikan serta mengawasi hukum yang sedang berjalan di masyarakat agar tetap berada pada lingkaran yang benar. Utrecht

¹Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 177.

mengartikan hukum sebagai himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.²

Pada hakikatnya hukum dibuat agar terjadinya kerukunan serta perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, namun fakta dalam bermasyarakat masih banyaknya bermunculan suatu kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang secara terus menerus dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang tidak mau bertanggung jawab bahkan mengabaikan perbuatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum terlaksananya hukum secara baik dan semestinya. Tindak kejahatan serta pelanggaran yang beragam ini dilakukan oleh pelaku bukan hanya menimbulkan suatu kerugian pada satu individu, namun juga dapat berdampak besar pada individu-individu lain yang belum peka terhadap suatu efek dari pelanggaran yang akan terjadi akibat ulah perbuatan dari pelaku-pelaku tindak kejahatan yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Di zaman kontemporer dewasa ini, semakin canggih dan berkembangnya pemikiran masyarakat di suatu negara menimbulkan banyaknya perubahan secara pesat yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kebutuhan manusia yang beragam dan berkembang terus menerus. Akibatnya timbul kepekaan masyarakat terhadap pentingnya memperhatikan kesehatan dari dalam dan luar tubuh. Pemerintah sebagai organ dalam pembuatan Undang-Undang telah berupaya membuat suatu regulasi untuk mengatur terkait dengan persoalan tersebut, hal tersebut sejalan dengan telah dibuatnya Undang-

² Yuselhon, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 6.

Undang Nomor 17 Tahun 2023 perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada hakekatnya Undang-Undang kesehatan adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam menyelenggarakan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan, dan aspek pelayanan kesehatan lainnya.

Selain itu, hukum kesehatan di artikan sebagai aturan yang berisi nilai-nilai hukum yang berhubungan dengan kesehatan yang meliputi perawatan kesehatan, pelayanan medis, alat dan fasilitas medis serta hal lain yang berkaitan dengan situasi kesehatan manusia.³ Undang-Undang kesehatan berperan dalam menjamin keseimbangan upaya penyelenggaraan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat, serta menjamin kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang kesehatan yang ada. Sebagaimana dalam Bab III Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga diatur tentang hak, khususnya pada Pasal 4 diatur bahwa “*Setiap orang berhak atas kesehatan*” dan pada Pasal 5 Ayat (2) diatur “*Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau*”. Perwujudan terkait Negara yang menjamin hak atas kesehatan dari setiap warga negaranya juga dapat terlihat pada Undang-Undang Kesehatan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi:

“bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum

³ Rospita Adelina Siregar, 2020, Hukum Kesehatan Jilid 1, Jakarta: UKI Press, hlm. 10.

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Manusia sebagai makhluk yang di berikan Tuhan kesempatan untuk memiliki organ tubuh yang lengkap harus dapat menjaga serta merawat pemberian ini sebagai salah satu bentuk syukur yang ia panjatkan kepada penciptanya. Gigi yang rapi dan indah merupakan suatu hal yang di dambakan oleh semua insan manusia, bukan hanya merawatnya sebagai salah satu bentuk syukur atas pemberian Tuhan. Namun gigi yang indah juga dapat menambah kepercayaan diri yang timbul dari diri seseorang. Merujuk pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum paham serta bersikap acuh tak acuh terhadap kesehatan gigi mereka terutama pada kalangan remaja.

Sejatinya gigi terhubung dengan organ-organ saraf yang memfasilitasi penerimaan sensorik dan proprioception. Secara khusus, gigi berkorelasi dengan bagian otak tertentu dan bisa langsung terkait dengan perubahan fungsional yang berdampak pada kesehatan emosional, fisik serta kognitif.⁴ Banyaknya jenis dari perawatan gigi membuat masyarakat dapat memilih sesuatu yang menjadi keinginan serta kebutuhan dari gigi mereka. Oleh karena itu dibutuhkan Tenaga medis profesional yang memiliki wewenang serta berpengalaman untuk dapat menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada gigi dari setiap masyarakat. Ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyatakan:

⁴ Rizal Fadli, Halodoc, “Kesehatan Mulut dan Gigi Pengaruhi Saraf Mata” <https://www.halodoc.com/artikel/kesehatan-mulut-dan-gigi-pengaruhi-saraf-mata> (diakses 1 Maret 2024, pukul 10.53 WIB)

*“Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan”.*⁵

Sebagai pelaksana dalam melaksanakan upaya kesehatan terhadap seorang pasien, seorang dokter atau dokter gigi harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai tanda pengakuan terhadap kemampuannya untuk dapat menjalankan suatu praktik yang dikeluarkan oleh Konsil atas nama Menteri. Dalam memperoleh surat tersebut, setiap tenaga medis wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 260 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu:⁶

- a. Memiliki ijazah Pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi; dan
- b. Memiliki sertifikat kompetensi.

Merujuk pada realitas yang ada, fenomena yang banyak terjadi belakangan ini adalah pemasangan kawat gigi atau behel oleh dokteroid atau masyarakat yang seolah-olah merupakan dokter gigi. Kawat gigi adalah perangkat yang digunakan dalam *orthodonti* yang kegunaannya adalah untuk meluruskan gigi dan membantu untuk memposisikan gigi sesuai dengan gigitan seseorang.⁷ Kawat gigi merupakan suatu alat yang di ciptakan oleh bidang kedokteran gigi untuk merawat kondisi gigi yang tidak rata atau dalam istilah medis *maloklusi*. Berdasarkan klasifikasi Graber, *etiology* atau penyebab terjadinya *maloklusi* di sebabkan oleh


⁵ Lihat Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

⁶ Lihat Pasal 260 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

⁷ Siti Yundali Hongini dan Mac Aditiawarman, 2012, *Kesehatan Gigi dan Mulut*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 25.

dua faktor yang mendasari di antaranya yaitu faktor umum yang mencakup kebiasaan buruk seperti menghisap jempol dan menggigit bibir serta kuku saat bayi hingga usia anak-anak dan faktor lokal yang mencakup anomali jumlah gigi (*supernumerary teeth* dan *missing teeth*), anomali ukuran gigi (*makrodontia* dan *mikrodontia*) ataupun anomali bentuk gigi (*peg shape* dan *conical shape*)⁸.

Keinginan masyarakat yang timbul dari berbagai kalangan menyebabkan banyaknya para masyarakat yang akhirnya menjadi korban karena tergiur dan terjerumus untuk melakukan pemasangan kawat gigi di tempat praktik ilegal tersebut dan tentu ini berdampak langsung pada kerusakan gigi hingga terhubung pada keselamatan atas nyawa dari seseorang. Banyaknya para masyarakat yang menjadi korban dari pemasangan kawat gigi ilegal tersebut biasanya mengalami keluhan seperti gusi yang meradang, mundur dan majunya gigi secara tidak beraturan, gigi menjadi goyang⁹ bahkan yang paling berbahaya dapat menimbulkan kelainan rahang, infeksi gusi, infeksi gigi, jamur pada gigi, tumor jinak atau ganas pada mulut¹⁰, hepatitis, HIV¹¹ hingga kematian.¹²



⁸ <https://www.alomedika.com/penyakit/kesehatan-gigi-dan-mulut/maloklusi/etiologi> (diakses 1 Maret 2024, pukul 12.30)

⁹ Adelina Fitria Kusumawardani dan Widodo Tresno Novianto, 2019, "Tindak Pidana oleh Oknum Tukang gigi dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi di Surakarta", *Recidive*, Vol. 8 No. 2, hlm. 155.

¹⁰ Sri Ayu Gahayu, 2024. *Mewaspada Dokter Gigi Ilegal*. diakses pada <https://dental.id/mewaspada-dokter-gigi-ilegal/> (14 September 2024, pukul 23.58 WIB)

¹¹ Hendina Pratiwi, 2015, *Fenomena Penggunaan Behel Gigi sebagai Simbol dalam Proses Interaksi Sosial pada Kalangan Remaja di Perkotaan, Studi Deskriptif tentang Gaya Hidup Remaja Pengguna Behel Gigi dalam Analisis Interaksionisme Simbolik di Kota Surabaya*, Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, hlm. 3.

¹² Tribunnews. 2017. *Remaja Sumut Meninggal seusai Pasang Behel Gigi Rasakan Sakit Hingga Benturkan Kepala ke Dinding*, diakses pada https://www.youtube.com/watch?app=desktop&si=1bhSNNrIXh_P5G_&v=m88JMSK9s_Y&feature=youtu.be (1 Maret 2024, pukul 13.00 WIB)

Faktor utama yang membuat para pengguna jasa ilegal tergiur melakukan pemasangan kawat gigi pada pelaku ilegal tersebut dikarenakan tarif dari harga yang ditawarkan oleh pelaku yang beraneka ragam dan cukup murah di bandingkan dengan pemasangan kawat gigi atau behel yang di lakukan oleh tenaga medis profesional serta adanya anggapan bahwa tidak adanya pembeda antara perawatan yang dilakukan oleh dokter gigi profesional dan pelaku tindakan ilegal tersebut. Pelayanan fasilitas yang diberikan oleh pelaku ilegal ini pun beragam, mulai dari tempat pelaksanaan praktik yang sederhana dengan hanya beralaskan sebuah tempat tidur dengan alat-alat yang tidak terjamin akan kesterilannya hingga ada yang memiliki tempat praktik serta alat yang cukup serupa dengan dokter gigi pada umumnya. Seperti yang terjadi pada praktiknya, adanya pelaku yang menggunakan *Dental Chair Unit* (DCU) yang dilengkapi dengan *low and high speed hanpiece* (alat menghilangkan gigi berlubang, mengebor, hingga perawatan lainnya), *threeway syringe* (memberikan udara, air, atau kombinasi semprotan udara dan air) dan *ultrasonic scaler* (membersihkan plak atau karang gigi).¹³ serta alat pemasang kawat gigi yang serupa dengan yang digunakan oleh dokter gigi pada umumnya yang berupa *bracket, buccal tube* (*bracket* yang menempel pada gigi geraham besar atau molar), *archwire* (kawat gigi), *elastomeric ring* (karet gigi)¹⁴ *dental laser* dan *dental mouth* untuk memeriksa kondisi rongga mulut dan memasang kawat gigi tersebut.

¹³ Harfindo Nismal dkk, 2017. "Identifikasi Bakteri Pada Air di Waterline (Saluran Air) Dental Unit Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas". *Cakradonya Dent J*. Vol. 9 No 1. hlm. 35.

¹⁴ <https://www.toothsignature.com/mengenal-komponen-braces-behel-secara-umum/> (diakses 1 Maret 2024, pukul 21.17 WIB)

Pelaku yang tidak memiliki kompetensi untuk melakukan upaya kesehatan ini menjadikan praktik ilegal tersebut sebagai usaha yang dapat memberikan keuntungan besar baginya. Banyaknya para pelaku ini, berasal dari siswa siswi tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sarjana, mereka memulai praktiknya tersebut dengan cara mencoba belajar secara autodidak melalui internet dengan bantuan alat-alat yang serupa seperti yang digunakan oleh dokter gigi pada umumnya. Perbuatan yang dilakukan para pelaku jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sebagaimana terdapat pada Pasal 312 huruf b yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP”.*¹⁵

Banyaknya para pelaku yang tidak memiliki izin dalam mendirikan praktiknya tersebut, secara terang-terangan memasang spanduk di pekarangan rumah atau sebuah gerai kecil pinggir jalan bahkan mempromosikan bisnis tersebut di media sosial. Menurut Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebelum menjalankan suatu praktik tenaga medis atau tenaga kesehatan harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Hal ini tentu bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menjalankan suatu praktik. Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah terlebih dahulu memenuhi persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) dan tempat

¹⁵ Lihat Pasal 312 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

praktik berhak untuk mendapatkan Surat Izin Praktik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 264 Ayat (1).

Mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini biasanya biasanya menyamar sebagai Tukang Gigi. Menurut Pasal 1 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi *“Tukang Gigi adalah setiap orang yang memiliki kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.”*¹⁶ Tukang Gigi yang dimaksud pada Pasal 1 tersebut harus sesuai dan tidak boleh bertentangan serta menyalahi Pasal 2 Ayat (1) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 yang menyatakan: *“Semua Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah daerah kabupaten / kota atau dinas kesehatan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan izin Tukang Gigi”*.¹⁷ Yang berarti Tukang Gigi wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah sebelum berpraktik sesuai dengan kewenangannya. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9 huruf a, tidak ada peraturan khusus dalam Permenkes yang berkaitan dengan pemasangan kawat gigi atau behel. *“Tukang Gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2)”*.

Sebagaimana di dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a dan b menjelaskan bahwa:

“Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa: membuat gigi tiruan lepas sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang

¹⁶ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

¹⁷ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi”¹⁸

Tindakan ilegal pemasangan kawat gigi oleh oknum-oknum yang tidak berkompeten ini jelas telah menyalahi aturan yang di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”

Dan Pasal 78, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”

Pasal 441 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mengenai praktik pemasangan kawat gigi secara ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan:

“(1) Setiap orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

¹⁸ Lihat Pasal 6 Ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

“(2) Setiap orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.¹⁹

Berkembangnya pemikiran-pemikiran yang lahir dari masyarakat pun menimbulkan berbagai macam alasan, beberapa di antara masyarakat menjadikan kawat gigi sebagai alat penunjang gaya hidup untuk terlihat lebih menarik dan inginnya mendapat sebuah validasi dari orang lain sebagai seorang yang *update* akan kultur *fashion* terkini. Semakin kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi ini menimbulkan suatu kesalahpahaman terkait dengan fungsi utama tindakan yang harus diambil oleh dokter gigi serta membuat banyaknya timbul persepsi negatif yang datang dari masyarakat terhadap profesi *orthodonti*.

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sendiri telah mencatat bahwa terdapat 15 kasus dokteroid di Indonesia yang dilaporkan selama periode tahun 2017.²⁰ Banyaknya praktik ilegal yang masih beroperasi tersebut berdampak pada bertambahnya masyarakat yang menjadi korban, sebagaimana ini dapat terlihat dari survey terbaru yang dilakukan oleh drg. Rifqie Al Harris selaku Anggota Biro Humas, Data dan Informasi di Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia pada tanggal 23 Juni

¹⁹ Lihat Pasal 441 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

²⁰ Aristia Pradita Widasari Widodo dkk, 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan”. *Law, Development & Justice Review*. Vol. 05 No.1. hlm. 91.

2024 di temukan bahwa Sumatera Utara berada di urutan ke 12 (dua belas) dengan jumlah korban terbanyak di setiap provinsi.

Dalam periode tahun 2012-2024, kasus praktik ilegal pemasangan kawat gigi yang masuk di Kepolisian Daerah Sumatera Utara hanya berjumlah 2 kasus yakni pada tahun 2012 berjumlah 1 kasus dan tahun 2018 berjumlah 1 kasus. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2012, Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyelidikan terhadap salah seorang oknum pelaku berinisial SR yang merupakan seorang asisten dokter gigi yang membuka praktiknya tersebut di Jalan Sisingamangaraja No. 318, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, Kepolisian Daerah Medan Sumatera Utara melakukan penyelidikan terhadap salah seorang oknum pelaku berinisial RA yang merupakan seorang Sarjana Peternakan yang membuka praktik ilegal yang beroperasi di Jalan Setia Luhur No. 177 A Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penyelidikan ini dilakukan, karena adanya suatu laporan dari masyarakat terkait dugaan praktik ilegal yang di lakukan oleh oknum pelaku tersebut. Tersangka pelaku ini diketahui telah membuka praktik ilegalnya sejak tahun 2015, pada saat dilakukannya penyelidikan ditemukan RA sedang melakukan perawatan dan pengobatan gigi pada pasien dengan menggunakan alat-alat yang digunakannya di dalam ruangan praktik ilegalnya tersebut. Perbuatan tersangka tersebut di persangkakan dengan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014

Tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.²¹

Penanganan kasus tersebut ditangani oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dengan banyaknya praktik ilegal kawat gigi yang masih beroperasi di Kota Medan serta sedikitnya kasus yang masuk ke Pengadilan membuat adanya dugaan bahwa pihak penyidik sering tidak dapat melakukan rangkaian penyidikan karena kurangnya pemahaman penyidik terkait dengan dasar-dasar hukum kesehatan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di jelaskan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PELAKU PRAKTIK ILEGAL PEMASANGAN KAWAT GIGI DI KOTA MEDAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus utama dari bahasan penulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana praktik ilegal pemasangan kawat gigi di Kota Medan?
2. Apa sajakah kendala penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku praktik pemasangan kawat gigi ilegal di Kota Medan

²¹ Tribunnews. 2018. *Pria Ini Ketahuan Seorang Dokter Gigi Gadungan Setelah Berpraktek Dua Tahun*. diakses pada, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2018/08/06/pria-ini-ketahuan-seorang-dokter-gigi-gadungan-setelah-berpraktek-dua-tahun> (1 September 2024, pukul 00.40 WIB)

dan bagaimanakah dampak praktik ilegal tersebut terhadap kesehatan pasien serta reputasi profesi *orthodonti*?

3. Bagaimanakah peran Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dalam menangani praktik pemasangan kawat gigi ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana praktik ilegal pemasangan kawat gigi di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku praktik ilegal pemasangan kawat gigi dan dampak praktik ilegal tersebut terhadap kesehatan pasien dan reputasi profesi *orthodonti*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dalam menangani praktik pemasangan kawat gigi ilegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penulisan ini dari segi teoritis, yaitu:

- a. Penulisan penelitian ini di buat dengan harapan untuk dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum dan kemajuan Ilmu Pengetahuan.
- b. Penulisan penelitian ini memuat sumbangan dalam memperkaya pengetahuan pembaca khususnya di bidang hukum kesehatan

terkait dengan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku pemasangan kawat gigi ilegal.

2. Manfaat praktis

Manfaat penulisan ini dari segi praktis, yaitu:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan serta memberikan informasi terkait pertimbangan untuk menggunakan jasa oknum pemasang kawat gigi ilegal.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan ide dan keahliannya kepada pihak-pihak yang mampu dan berminat pada hal yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis mengacu pada penggunaan pendekatan tertentu dan konsisten, yang berarti bahwa kerangka kerja yang diberikan bebas dari inkonsistensi agar hasilnya dapat diperoleh sebagai argumen baru, temuan ilmiah, dan analisis ilmiah.²² Adapun metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini adalah jenis penelitian melalui pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian yang memiliki ciri-ciri dilakukan pada keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat dikenal dengan pendekatan atau metode yuridis empiris. Penelitian yang meneliti

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, Mataram: Mataram University Pres, hlm. 18.

perilaku masyarakat di kenal sebagai penelitian yuridis empiris. Perilaku yang muncul dari interaksi dengan sistem norma yang berlaku merupakan perilaku masyarakat yang diteliti. Selain sebagai cara masyarakat merespon pelaksanaan suatu ketentuan hukum positif, interaksi tersebut juga berfungsi sebagai cara masyarakat untuk mempengaruhi terciptanya suatu ketentuan hukum positif.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan teori-teori hukum yang diteliti.²⁴ Pendekatan ini dimaksudkan agar penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan terstruktur mengenai permasalahan yang diangkat. Data dan uraian yang dikumpulkan menjadi landasan untuk analisis yang dilakukan secara jelas dan ringkas, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada dan menghasilkan solusi yang tepat.²⁵

3. Jenis Dan Sumber Data

A. Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data, yaitu:²⁶

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh dari penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Dalam hal ini, data

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Puskata, Sukoharjo, hlm. 51.

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Normatif*, Jakarta: UI Press, hlm.

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, et. all., 2020, *Op. cit.*, hlm. 66.

akan di peroleh dari Penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Dokter Gigi, Dokteroid dan Korban yang berkaitan dengan metode penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tinjauan terhadap karya-karya literatur lainnya. Data ini dipisahkan menjadi:

a) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa:

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

²⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta Cv, hlm. 68.

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

(9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

(10) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari:

(1) Buku-buku

(2) Kamus-kamus hukum

(3) Jurnal-jurnal hukum

c) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang terdiri dari ensiklopedia, majalah surat kabar dan sebagainya.

B. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)



Teknik penelitian dengan pengumpulan data studi lapangan yang di kumpulkan dari pihak-pihak terkait dengan memberi pertanyaan kepada Penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Dokteroid dan Korban yang berkaitan dengan metode penelitian.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik penelitian dengan pengumpulan data melalui berbagai sumber kepustakaan ke berbagai tempat antara lain, sebagai berikut:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. *I-pusnas* Republik Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a) Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang di dapatkan penulis di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini yang studi dokumen yang didapatkan pada:

- 1) Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- 2) Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Medan.
- 3) Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus.

b) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data yang yang dibutuhkan. Dalam hal ini wawancara

yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan orang-orang yang bersangkutan, seperti:

- 1) Penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara: 1 orang.
- 2) Dokter Gigi di Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Medan: 1 orang.
- 3) Dokteroid (pelaku): 1 orang.
- 4) Korban: 4 orang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian dilakukan koreksi serta perapian data berupa “*editing*” pada data-data yang telah di peroleh dan di kumpulkan.

b) Analisis Data

Untuk mengolah data yang bersumber dari studi penelitian lapangan, maka hasil dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.²⁸

²⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 20-21.